

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP- 45/PM/2004**

**TENTANG**

**DIREKSI DAN KOMISARIS EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan komisaris, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 530/KMK.01/2004 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 446/KMK.01/1983 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG DIREKSI DAN KOMISARIS EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor IX.1.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 29 November 2004

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**Pgs Ketua,**

**DARMIN NASUTION**  
**NIP. 130605098**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-45/PM/2004  
Tanggal : 29 November 2004

**PERATURAN NOMOR IX.I.6 : DIREKSI DAN KOMISARIS EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK**

1. Calon anggota direksi dan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 peraturan ini wajib dipenuhi selama masa jabatan anggota direksi dan komisaris.
3. Anggota direksi dan atau komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
4. Anggota direksi dan atau komisaris bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan angka 3 peraturan ini.
5. Anggota direksi dan atau komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini, apabila anggota direksi dan atau komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran keten tuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 29 November 2004

**Pgs Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Darmin Nasution**  
**NIP 130605098**